

BAB II

TINJAUAN MENGENAI PENGATURAN BEA MASUK ANTI DUMPING DALAM WTO DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI WTO

A. Pengaturan Bea Masuk Anti Dumping dalam WTO

Perkembangan tiap negara telah membuka peluang untuk turut serta dalam konsep globalisasi sebagai persatuan pasar global. Sayangnya, dalam globalisasi ini kerap kali ditemukan adanya diskriminasi pendahuluan kepentingan yang dilakukan oleh negara sebagai aktor dalam perdagangan internasional. Dumping merupakan perbuatan licik apabila dilakukan oleh suatu pihak secara sengaja untuk mengendalikan pasar negara kompetitornya. Hal ini bertentangan dengan hukum karena merupakan praktik perdagangan tidak adil karena dapat mencederai perlindungan yang dilakukan oleh negara atas perkembangan industri domestiknya.

Dumping merupakan suatu tindakan diskriminasi pasar internasional yang mana harga suatu barang dari negara eksportir sengaja dijual lebih rendah daripada harga yang beredar di pasaran domestik. Adanya tindakan dumping dapat diselidiki dengan melalui perbandingan harga antara harga beredar di negara importir yang ditetapkan oleh eksportir dengan harga beredar di pasar negara asal eksportir atau perbandingan antara *normal value* dan *export price* agar dapat memperoleh perbandingan yang valid.

Dumping dapat dikatakan sebagai sebuah strategi khusus atau “*particular weapon of choice*” yang melibatkan penjualan produk dengan harga dibawah dari harga yang beredar di pasaran domestik. Alih-alih hanya menyebabkan pengaruh pada arus ekonomi dalam dunia perdagangan, kasus ini berpotensi untuk menyebabkan dampak politik jangka panjang yang tidak hanya dirasakan oleh negara yang dirugikan tetapi juga dirasakan oleh negara pelaku tindakan dumping tersebut.¹

Dumping dibagi dalam 5 jenis menurut tujuannya²:

1. *Market expansion dumping*

Market expansion dumping adalah dumping yang dilakukan dengan tujuan untuk memperluas pasar negara pengeskspor. Negara pelaku dumping mendapat keuntungan karena tingginya permintaan barang mereka mengingat lebih murah nya barang yang mereka tawarkan. Harga murah ini ditetapkan dengan mengambil margin paling rendah atas margin biaya produksi dan transport. Konsumen negara pengimpor pun dapat merasakan keuntungan dengan kemungkinan turunnya biaya produksi karena makin meluasnya pasar dengan peluang investasi yang lebih besar yang dapat diterima oleh perusahaan barang tersebut.

2. *Cyclical dumping*

¹ Oblade, Timothy A. Falade, 2014, Analysis of Dumping as a Major Cause of Import and Export Crises, *International Journal of Humanities and Social Science* vol.4 No.5. Hlm.234

² Claude Barfield, 2003, *High-Tech Protectionism: The Irrationality of Antidumping Laws*, The AEI Press: Washington D.C. hlmn.60

Cyclical dumping merupakan dumping yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara yang hampir dalam keadaan merugi yang disebabkan oleh besarnya kapabilitas produksi suatu produk yang tidak berbanding lurus dengan permintaan pasar dari produk perusahaan tersebut. *Cyclical dumping* dilakukan untuk mempertahankan eksistensi dan memulihkan keadaan krisis dari perusahaan produsen suatu barang yang kemudian menetapkan harga produknya serendah mungkin dalam pasar lokal maupun pasar internasional. Adanya harga yang dipatok rendah inilah yang dapat dikatakan dumping karena harga ekspor yang dikenakan tidak masuk akal karena dibawah harga produksi.

3. *State Trading dumping*

State trade dumping muncul dikarenakan adanya ekspor yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang berasal dari negara yang mata uangnya merupakan *blocked currency* atau dibatasinya konversi suatu mata uang ke mata uang lainnya pada pasar internasional atas kebijakan pembatasan yang dilakukan oleh suatu negara. *Blocked currency* ini biasanya dilakukan oleh pemerintah setempat untuk melindungi stabilitas nilai mata uang dengan

menghindari fluktuasi nilai tukar yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan perdagangan dan perekonomian suatu negara.³

Blocked currency cenderung menimbulkan hambatan transaksi tunai bagi perusahaan internasional. Perusahaan sebagai eksportir tidak dapat serta merta untuk menyamakan harga dengan harga ekspor yang nilainya sesuai dengan nilai harga pada negara pengimpor karena adanya perbedaan pada nilai tukar. Dalam keadaan ini sebagai konsekuensinya, muncul tindakan dumping yang dilakukan oleh negara eksportir. Motif untuk melakukan dumping ini adalah penguatan mata uang (*hard currency*) yang dilakukan oleh perusahaan yang berasal dari *blocked currency country*.

4. *Strategic dumping*

Strategic dumping merupakan dumping yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang melebihi dari perusahaan domestik yang dilakukan dengan cara pemotongan harga dan mengendalikan perlindungan pasar domestik. Jika perusahaan domestik kalah bersaing dengan perusahaan eksportir, maka perusahaan eksportir tersebut akan meraih keuntungan lebih tinggi daripada perusahaan eksportir pesaing lainnya. Keuntungan yang didapatkan dari *strategic dumping* adalah perusahaan yang

³ <https://www.kantox.com/en/glossary/blocked-currency/>. Diakses pada 09 Januari 2019 pukul 2:31 WIB

melakukan dumping ini dapat memperoleh pasar konsumen yang lebih luas daripada perusahaan eksportir pesaing lainnya.⁴

5. *Predatory dumping*

Predatory dumping merupakan dumping yang dilakukan dengan tujuan mematikan pasar domestik yang dilakukan dengan cara monopoli pasar. Adapun strategi yang dilakukan adalah suatu perusahaan akan menjual barangnya dengan harga serendah rendahnya sehingga dapat menguntungkan konsumen dan dapat mengambil alih pasar. Jika hal ini terus berlanjut, perusahaan domestik akan mengalami kerugian karena hilangnya konsumen yang ditarik oleh eksportir tersebut sehingga perusahaan domestik mengalami krisis dan akhirnya bangkrut. Setelah perusahaan domestik tersebut mati maka perusahaan dari negara eksportir akan menaikkan kembali harga mereka dan mau tidak mau, karena terbatasnya perusahaan yang tersedia untuk menjual produk tersebut maka konsumen akan tetap membeli barang dari perusahaan eksportir itu. Hal ini tentunya akan sangat merugikan industri di suatu negara.

Dumping merupakan praktek dagang yang dinilai buruk tapi tidak dilarang sepenuhnya dalam WTO karena tidak semua praktek dumping dapat menyebabkan kerugian. Dumping yang menyebabkan kerugian

⁴ Robert D Willig, 1997, *Economic Effects of Antidumping Policy*, Brookings Trade Forum: Washington D.C Hlmn.61-65

dapat merusak ekosistem dan pertumbuhan industri domestik yang oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan untuk mengantisipasi dumping. *Anti dumping agreement* merupakan peraturan yang paling kompleks dari sisi *technical* dibanding pengaturan lainnya dalam WTO agreement.⁵ *Anti dumping agreement* secara tegas mengatur dan membatasi dumping seperti apa saja yang masih dapat dilakukan dan dumping seperti apa saja yang telah melampaui batas sehingga patut dikenakan kebijakan bea masuk anti dumping. *Article VI GATT 1994* telah secara jelas menjelaskan bahwa pengenaan kebijakan bea masuk anti dumping hanya dapat dikenakan pada tindakan dumping yang merugikan industri domestik suatu negara dan terdapat sebab-akibat antara tindakan dumping terhadap kerugian tersebut.

Karena tidak semua praktik dumping dapat dikenai bea, maka WTO membatasi penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) hanya dapat dikenakan pada barang diantaranya:⁶

- a. Terbukti dumping
- b. Industri domestik memiliki produk yang sama (*like product*) dengan suatu barang import yang kemudian merugi setelah adanya barang import tersebut
- c. Ada sebab akibat antara kerugian tersebut dengan barang tuduhan dumping. Negara pengimpor yang mengidentifikasi adanya tindakan dumping terhadapnya dapat melakukan BMAD setelah adanya

⁵ Vermulst, Edwin. 2005, *The WTO Anti-Dumping Agreement: a commentary*, Oxford University Press: oxford, hlmn.1

⁶ *Technical Information on Anti Dumping*. The World trade organization.

penyelidikan dan pembuktian terhadap tindakan dumping yang dapat menemukan adanya kerugian (*injury*) yang disebabkan adanya barang dumping tersebut (*causal link*).⁷ Kerugian (*injury*) yaitu berupa kerugian material yang dialami oleh industri domestik, ancaman adanya kerugian material yang akan dialami oleh industri domestik, ketertinggalan pembangunan yang dialami oleh industri domestik.

Pengenaan bea masuk anti dumping dapat dilakukan dengan ketentuan⁸:

1. Tarif BMAD tidak melebihi *margin dumping*. *Margin dumping* didapatkan berdasarkan perbedaan antara harga ekspor dan nilai normal barang.
2. BMAD hanya diterapkan sepanjang dan sejauh yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan untuk menghapus kerugian yang diakibatkan oleh dumping.
3. Dihentikan paling lambat 15 tahun setelah diterapkan (kecuali terdapat kerugian anti dumping secara terus menerus dan berulang-ulang)

B. Penyelesaian Sengketa melalui *World Trade Organization* (WTO)

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi perdagangan multilateral yang hadir untuk mengawal arus perdagangan bebas dunia. Perdagangan bebas didasari oleh konsep yang menyatakan perdagangan dapat dilakukan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat

⁷ Article VI GATT 1994

⁸ Article 9-11 *Anti Dumping Agreements* WTO

dapat dicapai apabila suatu negara dibiarkan menghasilkan barang atau jasa terbaik yang dapat mereka produksi untuk kemudian dijual dengan harga terjangkau dalam iklim persaingan bebas terbuka. Persaingan bebas terbuka yang dimaksudkan adalah hilangnya hambatan dalam bentuk *tariff* dan *non tariff* yang dilakukan oleh pemerintah sehingga pertukaran barang dan jasa bebas melewati batas-batas negara.⁹ Dalam hal ini, walaupun tidak selamanya setara, perdagangan bebas selalu membawa manfaat kepada tiap negara yang berpartisipasi dalam negara tersebut.¹⁰

Perdagangan bebas yang tidak dapat dipastikan setara dalam keuntungan tiap-tiap negara dapat menimbulkan resiko yang timbul bagi negara miskin apabila berhadapan dengan negara kaya, yang berpotensi membuat negara kaya semakin kaya dan negara miskin semakin miskin hal ini dapat disebabkan oleh adanya pergerakan modal yang cenderung akan dikuasai oleh negara kaya. WTO hadir untuk mewujudkan suatu organisasi internasional sosial-ekonomi yang berlandaskan prinsip liberal dan berkekuatan hukum untuk menciptakan arus perdagangan yang lebih kooperatif dan bertanggung jawab antara negara maju dan berkembang.

Sejarah adanya WTO diawali dengan hadirnya *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang muncul setelah perang dunia II saat negara-negara di dunia mulai bangkit dan berusaha menata kembali

⁹ Rozalia, 2009, *Free Trading – The Strong Dimension Of Economic Liberalis*. University of Suceava, Romania. Hlmn. 65

¹⁰ Adam Smith, 2007, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation*,. Edited by S.M. Soarses, MetaLibri Digital Library. Hlmn.376

perekonomiannya baik dalam bidang keuangan maupun perdagangan. Kebangkitan ini ditunjukkan dengan dilakukannya pertemuan di Jenewa tahun 1947 untuk menyelenggarakan suatu forum perundingan dalam bidang perdagangan. Perundingan tersebut bertujuan untuk untuk menciptakan kelancaran perdagangan antar bangsa dengan cara penurunan tarif impor secara gradual yang kemudian menghasilkan suatu persetujuan umum tentang *tariff* dan perdagangan yaitu *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). GATT dimaksudkan untuk menjadi sebuah kerangka kesepakatan dibidang perdagangan dan penerapan tarif impor dengan prinsip nondiskriminasi, prinsip *non-tariff barriers* yang mewajibkan anggota untuk sebisa mungkin mengeliminasi hambatan nontariff, pengaturan perdagangan termasuk penyelesaian konflik perdagangan.

Perkembangan dan dinamika yang ada dari internal maupun eksternal GATT menimbulkan konflik yang menyebabkan pembubaran GATT. Adanya desakan untuk membubarkan GATT berawal dari terjadinya penyelewengan prinsip multilateralisme dalam pengambilan keputusan yang lebih bersifat politis dibanding hukum yang merugikan negara-negara berkembang.¹¹ Mekanisme penyelesaian masalah yang ditawarkan GATT tidak berfungsi efektif sesuai dengan yang diharapkan saat pembentukan awal. Negara yang tidak sepakat tidak dapat menemukan penyelesaian dimulai dari subsidi pemerintah atas ekspor

¹¹ Jane Ford, 2002, A Social Theory of Trade Regime Change: *GATT to WTO*. *International Studies Review* Vol. 4, No. 3. Blackwell publishing: UK. Hlmn.137

sampai regulasi yang berhubungan dengan investasi asing. Regulasi dalam GATT tidak dapat mengawal perkembangan perdagangan yang meningkat pesat dari tahun ke tahun khususnya dalam bidang komoditas pertanian, tekstil, perdagangan dalam bentuk jasa, hak intelektual atas properti. Selain itu, terdapat kekurangan yang dalam pengaturan mengenai kebijakan investasi dalam hubungan perdagangan antar negara.¹²

WTO yang kemudian dibentuk untuk memperbaiki dan menyempurnakan forum perdagangan GATT secara resmi berdiri pada tanggal 1 januari 1995. WTO atau *World trade organization* adalah organisasi multilateral dengan cakupan yuridiksi sistem penyelesaian sengketa antara negara anggota yang timbul dari penyelewengan hak dan kewajiban perdagangan dibawah perjanjian WTO merupakan sedikit dari organisasi internasional dengan mekanisme dan putusan yang bersifat wajib dan memaksa menurut hukum.¹³ Anggota WTO tidak mempunyai pilihan selain menerima yuridiksi sistem ketika digugat oleh negara anggota WTO lainnya dalam suatu sengketa. Hingga saat ini, perjanjian GATT yang masih relevan tetap digunakan sebagai acuan dalam perjanjian perdagangan barang dan jasa dalam WTO.

Sumber hukum utama WTO adalah WTO agreement dan lampiran-lampirannya yang berisi 16 pasal dan menjelaskan secara lengkap fungsi-

¹² Meredith A Crowlet, 2003, *An Introduction to the WTO and GATT*, Economic perspectives Federal Reserve Bank of Chicago Hlmn 43-44

¹³ Pauwelyn, J., Trachtman, J., & Steger, D., 2004, *The Jurisdiction of the WTO is Limited to Trade*, Proceedings of the Annual Meeting American Society of International Law. Cambridge University Press. Hlmn. 143-144

fungsi WTO, perangkat-perangkatnya, keanggotaannya, prosedur pengambilan keputusan, serta penyelesaian sengketanya. Selain itu, terlampir juga perjanjian dibawah WTO agreement yang terdiri dari perjanjian-perjanjian multilateral atas perdagangan barang, perjanjian khusus mengenai aspek-aspek khusus dalam perdagangan, perjanjian mengenai Hak Kekayaan Intelektual, perjanjian mengenai peraturan dan prosedur mengenai penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Understanding*), mekanisme penilaian kebijakan perdagangan, perjanjian multi nasional mengenai pengadaan pemerintah dan perdagangan pesawat sipil.¹⁴

Selain WTO agreements, sumber hukum WTO lainnya yaitu kasus-kasus yang pernah diputus oleh WTO sebelumnya melalui *Dispute Settlement Body* atau dapat disebut dengan jurisprudensi. Pada dasarnya keputusan penyelesaian sengketa perdagangan oleh DSB hanya mengikat pihak yang bersengketa namun, keputusan tersebut mempunyai pengaruh besar dalam memutus kasus berikutnya yang serupa dalam proses dan pertimbangan penyelesaian sengketanya.¹⁵

Subjek hukum dalam WTO adalah semua negara anggota WTO.¹⁶ Negara non-anggota, organisasi internasional, perusahaan, organisasi masyarakat dan individu tidak dapat membawa sengketa ke sistem

¹⁴ WTO Agreement

¹⁵ Bossche, Peter van den. Natakusumah, Daniar. Koesnaidi, Joseph Wira., 2010, *Pengantar Hukum WTO*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta. Hlmn.5

¹⁶ *Ibid*, Hlmn.100

penyelesaian sengketa WTO. Penyelesaian sengketa WTO bersifat tertutup untuk umum dalam proses sidang panel maupun sidang dalam *Appellate Body*.

Perbedaan mendasar antara WTO dan GATT terdapat dalam sistem penyelesaian sengketanya. Penyelesaian sengketa dalam GATT melalui pembentukan Panel beroperasi berdasar pada gagasan yang bersifat politis diplomatik daripada berdasar hukum sehingga kadang sulit untuk mengidentifikasi garis keputusan pengambilan keputusan secara konstan. Secara *de facto*, GATT beroperasi dengan mengandalkan pada keputusan mutlak di mana setiap anggota memiliki hak veto yang hanya dimungkinkan bagi negara-negara yang memiliki kekuatan pasar besar yaitu negara industri maju seperti AS, Jerman, Prancis, Inggris dan Jepang sedangkan negara berkembang kebanyakan tidak bisa berbuat banyak manakala satu atau lebih negara besar menolak suatu kesepakatan atau klausul tertentu. Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa dalam WTO yang memberikan mekanisme yang jauh lebih legal daripada yang berlaku di bawah GATT. Dalam WTO, Panel mempertimbangkan suatu tindakan berdasar pada hukum. Begitu pula dalam Appellate Body WTO, hakim dipilih oleh DSB bukan oleh negara yang bersengketa seperti dalam GATT untuk memutus semua sengketa (dalam 4 tahun masa kerja) secara independen berdasarkan norma hukum yang berlaku. Badan penyelesaian sengketa WTO telah berkembang menjadi suatu badan penyelesaian sengketa yang memaksa dan mengikat (*compulsory jurisdiction*) dengan

prosedural panel yang tidak dapat dihentikan seenaknya oleh pihak negara yang bersengketa kecuali dengan konsensus serta laporan panel wajib diadopsi oleh setiap pihak yang bersengketa kecuali ditolak oleh badan penyelesaian sengketa (DSB) secara konsensus.¹⁷

WTO bersifat mewadahi sebuah forum dimana negosiasi perdagangan berlangsung dan menjamin agar persetujuan-persetujuan yang telah dibuat dipatuhi oleh negara-negara anggota yang melahirkan putusan bersifat mengikat (*legal binding*) yang dapat dikenai sanksi apabila ada negara anggota yang melanggar. WTO dirancang untuk meningkatkan akses pasar dengan menurunkan berbagai hambatan perdagangan dengan kepastian hukum dalam proses penyelesaian sengketanya dan perlindungan khusus bagi negara berkembang melalui *Special and Differential treatment*. Dalam penyelesaian sengketa melalui *Dispute Settlement Body*, negara berkembang mendapat perlakuan khusus berupa waktu yang lebih panjang untuk memberi argumen tertulis kepada panel, hak untuk disidang dengan formasi satu orang panelis dari anggota negara berkembang, bantuan hukum berupa penasehat hukum dari *Adivisory Centre on WTO LAW (The ACWL)* untuk membantu negara berkembang dalam sengketa apabila negara berkembang tersebut berkenan.¹⁸ ACWL dibentuk untuk memfasilitasi negara-negara

¹⁷ Zangl, Bernhard., 2008. *Judicialization Matters! A Comparison of Dispute Settlement Under GATT and the WTO*. International Studies Quarterly 52. University of Bremen. Germany. Hlmn. 830-831

¹⁸ Bossche, Peter van den. Natakusumah, Daniar. Koesnaldi, Joseph Wira., 2010, *Pengantar Hukum WTO*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta. Hlmn.105

berkembang mendapatkan bantuan *legal advice* dalam bentuk *advisory opinion* terhadap pertanyaan yang diajukan selama proses persidangan maupun analisis situasi perdagangan.¹⁹ Ketentuan-ketentuan khusus bagi negara-negara berkembang ini terdapat pada *Dispute Settlement Understanding*.

Indonesia merupakan anggota pendiri WTO yang kemudian diselaraskan dengan dibentuknya undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang *Ratification of the Agreement Establishing World Trade Organization*. Indonesia bergabung kedalam WTO dengan harapan bahwa WTO dapat memfasilitasi Indonesia untuk membuka peluang lebih besar di pasar internasional serta memberikan perlindungan kepentingan nasional dalam ranah perdagangan internasional.²⁰

Adapun konsekuensi hukum yang timbul bagi Indonesia sebagai negara anggota WTO yaitu hak dan kewajiban. Setiap negara anggota WTO mempunyai hak untuk mempertahankan dan meningkatkan akses pasar dengan prinsip *Most Favoured Nation* yakni kesamaan kedudukan semua negara, hak untuk mempertanyakan dan/atau menggugat atas kerugian yang muncul dari kebijakan perdagangan WTO, hak untuk turut serta dalam *rule making progress* dalam forum WTO. Sedangkan kewajibannya yaitu wajib menyelaraskan aturan perdagangan nasional

¹⁹ Hoekman, Bernard. 2002. *Development, Trade and the WTO: A Handbook*, The World Bank: Washington, Hlmn, 75

²⁰Wilson, 2016, *The Impact of Joining WTO on Indonesia Economy: Econometric modelling approach*, Universitas Kristen Indonesia. Hlmn. 60

dengan aturan di WTO, wajib ikut dalam rule making process dalam WTO dan wajib untuk melaksanakan berbagai komitmen Indonesia di WTO termasuk kontribusi (iuran) tahunan.

Proses pengadilan di DSB-WTO ditangani oleh tiga 3 Hakim Panel yang dibentuk lewat proses pengajuan dan kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Namun, jika tidak terjadi kesepakatan dalam memilih hakim antara kedua belah pihak, maka susunan hakim akan diputuskan oleh *Director General* (DG) WTO. Dalam proses panel, negara yang bersengketa akan diwakili oleh tim penasehat hukum dan tidak lagi melibatkan diplomat dan/atau tim perunding pemerintah.

Prosedural dan sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa WTO diatur dalam *Dispute Settlement Understanding* (DSU). Adapun lembaga yang berwenang untuk melaksanakan DSU tersebut adalah *Dispute Settlement Body* atau DSB.

Adapun tugas utama dari DSB adalah sebagai berikut²¹:

- a. Mengklarifikasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian WTO dengan melakukan interpretasi menurut hukum kebiasaan internasional publik
- b. Hasil penyelesaian sengketa tidak boleh menambah atau mengurangi hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam ketentuan WTO

²¹ *Dispute Settlement Understanding* WTO

- c. Menjamin solusi yang positif dan diterima oleh para pihak dan konsisten dengan substansi perjanjian dalam WTO
- d. Memastikan penarikan tindakan negara pelanggar yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian yang sudah tercakup dalam agreement (*covered agreement*). Tindakan retaliasi atau pembalasan dimungkinkan tetapi sebagai upaya terakhir (*last resort settlement*)

Putusan yang diambil oleh DSB harus dilakukan secara konsensus dimana mekanisme yang digunakan adalah *reverse consensus* atau *negative consensus* artinya DSB harus dianggap mengambil suatu putusan jika tidak ada konsensus untuk tidak mengambil putusan yang bersangkutan. Dengan kata lain, pembentukan panel dan pengadopsian laporan panel dapat secara otomatis berjalan, kecuali ada penolakan dari seluruh anggota WTO. Konsensus negatif ini ditujukan untuk mencegah terhambatnya proses penyelesaian sengketa.

Dalam proses penyelesaian sengketa dagang di WTO terdapat tiga pihak yang terlibat, yakni negara penggugat (*complaint*), negara tergugat (*respondent atau defendant*) dan pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengikuti secara penuh proses persidangan, mempunyai hak untuk memperoleh semua dokumen tertulis (*written submissions*) pihak yang

bersengketa, dan mempunyai hak untuk menyampaikan dan didengar pandangannya dalam proses persidangan.²²

²² Erwidodo, 2018, *Menyikapi keputusan panel DSB-WTO untuk kasus kebijakan impor produk hortikula, hewan dan produk hewan. Ragam Pemikiran Menjawab Isu Aktual Pertanian*. Kementerian Pertanian, IAARD Press: Jakarta. Hlmn.120